



**PENETAPAN**

Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: XXXXXXX, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Mei 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK: XXXXXXX, lahir di Kapuas, pada tanggal 02 Januari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 21 Juni 2017 di tempat kediaman Pemohon II di, Kota Banjarmasin, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Asmadi bin Sawar karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sawar telah meninggal dunia, dan akad nikah tersebut diwakilkan kepada penghulu

Hlm 1 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang bernama Ust H. Mawardi, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Dedy Darma dan Misnawi;

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka) dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus cerai hidup (janda) secara agama dengan Muslech bin Albidin pada tahun 2015 ditalak melalui telepon seluler, kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 398/AC/2023/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dan pada waktu menikah sirri dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, NIK 6371050808200003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Agustus 2020;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut dengan alasan untuk mendapatkan akta nikah dan kepentingan melengkapi administrasi kependudukan;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon benar tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 0302/Kua.17.01-3/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 07 November 2023;
7. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Tengah maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Hlm 2 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2017 di Jalan Dahlia Kebun Sayur, Gang Baru, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Domisili Nomor: /RT.12/RW.02/ /2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tahun 2023 oleh Ketua RT.012 RW.02, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK XXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 05 November 2023 oleh Ketua RT.012 RW.02, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 398/AC/2023/PA.Bjm. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 H. atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Hlm 3 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2017 di Kota Banjarmasin, yang dinikahkan oleh penghulu Ust. H. Mawardi dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Asmadi bin Sawar karena ayah Pemohon II bernama Sawar telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Dedy Darma dan Misnawi, pada sewaktu akad nikah Pemohon I berusia 26 tahun berstatus belum kawin (jejaka) dan Pemohon II berusia 29 tahun berstatus janda cerai (berdasarkan Akta Cerai Nomor: 398/AC/2023/PA.Bjm tanggal 14 Juni 2023);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Pengantar Keterangan Domisili dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Juni 2017 di Jalan

Hlm 4 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Kebun Sayur, Gang Baru, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Ust. H. Mawardi dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Asmadi dan disaksikan oleh Dedy Darma dan H. Misnawi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai (Akte cerai Nomor: 398/AC/2023/PA.Bjm tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Khotimah binti Sawar (Pemohon II) telah bercerai dengan suaminya bernama Muslech bin Abidin pada tanggal 14 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 H. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 14 Juni 2023 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Juni 2017 di Kota Banjarmasin;
2. Bahwa Pemohon II bercerai resmi dengan suaminya (XXXXXX) pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Muslech bin Abidin, telah terbukti bahwa Pemohon II belum bercerai resmi dengan suaminya bernama Muslech bin Abidin, oleh karenanya Pemohon II masih dalam terikat dalam perkawinan yang sah dengan suaminya XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon II berstatus janda cerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tanggal 14 Juni 2023, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2017, hal ini terbukti bahwa Pemohon II belum bercerai dengan suaminya terdahulu bernama

Hlm 5 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



XXXXXX dan oleh karenanya Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di muka sidang Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon II belum berstatus janda cerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah perkawinan fasid, sesuai dengan dalil :

- Kitab l'anutut thalibin juz III halaman 280:

## وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ .....

*Artinya : "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . ."*

- Kitab Alfiqhu al Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 49:

## فلا ينعقد الزواج بالمحارم كالبنات والأخت والعمة والخالة والمتزوجة بزواج اخر

*Artinya: "Tidak sah akad nikah dengan para muhrim seperti dengan anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu) dan perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Hlm 6 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus diulang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Raudah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 7 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

**Siti Raudah, S.H.I.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3-	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 hlm Penetapan Nomor 637/Pdt.P/2023/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)